CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERMASALAHAN HUKUM PENERAPAN LEMBAGA VERJARING DALAM GUGATAN PERDATA: ANALISIS PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS

Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii[1], Sidi Ahyar Wiraguna[2]
[1-2] Universitas Esa Unggul, Jakarta
Email: nasywaa.ainii@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga verjaring (kadaluarsa) dalam hukum perdata Indonesia merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pihak yang berhak segera menggunakan haknya. Namun, dalam praktik peradilan, penerapannya kerap menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait inkonsistensi putusan antara judex facti dan judex juris. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua isu utama: (1) inkonsistensi inkonsistensi penerapan lembaga *verjaring* dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* pada perkara perdata; serta (2) konstruksi doktrin hukum dan yurisprudensi dalam memberikan pedoman penerapan lembaga verjaring yang berkeadilan prosedural. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini mengungkap adanya disparitas signifikan dalam penentuan dies a quo, penerapan jangka waktu kadaluarsa, respons terhadap eksepsi kadaluarsa, serta interpretasi terhadap pencegahan kadaluarsa *(stuiting)*. Temuan menunjukkan bahwa ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif sering kali tidak diselesaikan secara konsisten oleh para hakim. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi doktrinal dan harmonisasi yurisprudensial yang berbasis pada asas keadilan procedural melalui model integratif yang memadukan verifikasi formal, uji materialitas, pertimbangan keadilan, dan putusan proporsional. Rekomendasi kebijakan meliputi penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Perma yang memberikan pedoman teknis serta pelatihan berkala bagi hakim guna menciptakan keseragaman dan keadilan dalam penerapan lembaga verjaring.

Kata kunci: verjaring, kadaluarsa, judex facti, judex juris, keadilan prosedural, KUHPerdata

ABSTRACT

The doctrine of res judicata in Indonesian civil law is an important instrument for creating legal certainty and encouraging entitled parties to exercise their rights immediately. However, in judicial practice, its application often raises complex legal issues, particularly regarding inconsistencies between the decisions of the judex facti and the judex juris. This study aims to analyze two main issues: (1) inconsistencies in the application of the statute of limitations in the decisions of the judex facti and judex juris

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

in civil cases; and (2) the construction of legal doctrine and jurisprudence in providing guidelines for the application of the statute of limitations that is procedurally fair. Using a normative legal research method with a legislative and case approach, this study reveals significant disparities in determining the dies a quo, applying the statute of limitations, responding to statute of limitations exceptions, and interpreting the prevention of the statute of limitations (stuiting). The findings show that the tension between the principles of legal certainty and substantive justice is often not resolved consistently by judges. Therefore, doctrinal reconstruction and jurisprudential harmonization based on the principle of procedural justice are needed through an integrative model that combines formal verification, materiality testing, fairness considerations, and proportional decisions. Policy recommendations include the issuance of a Supreme Court Circular Letter or Perma that provides technical guidelines and periodic training for judges to create uniformity and fairness in the application of the verjaring institution.
***Keywords**: verjaring, expiration, judex facti, judex juris, procedural justice, civil code*

PENDAHULUAN

Gugatan adalah permintaan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang dapat memberikan keadilan atas sengketa yang dihadapinya (Sidi Ahyar W, et all, 2024: 138). Lembaga kadaluarsa atau *verjaring* dalam sistem hukum perdata Indonesia merupakan instrumen fundamental yang mengatur batas waktu untuk mengajukan tuntutan hukum atau memperoleh hak atas suatu benda (Syahrani, 1989: 174). Pengaturan *verjaring* secara komprehensif termuat dalam Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdata). Eksistensi lembaga ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pihak yang berhak agar segera menggunakan haknya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dalam masyarakat (Subekti, 2001: 181).

Dalam praktik peradilan, penerapan lembaga *verjaring* kerap menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Problematika tersebut muncul terutama dalam penentuan *dies a quo* (awal perhitungan waktu kadaluarsa), perbedaan penafsiran hakim terhadap jangka waktu kadaluarsa yang berlaku untuk gugatan tertentu, serta inkonsistensi putusan antara pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) dan pengadilan tingkat banding atau kasasi (*judex juris*) (Mahkamah Agung RI, Rumusan Kamar Perdata PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014). Pasal 1967 KUHPerdata secara umum menetapkan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena lewat waktu 30 tahun. Namun, ketentuan khusus dalam pasal-pasal berikutnya mengatur jangka waktu yang berbeda untuk kategori gugatan tertentu, seperti gugatan profesi liberal (advokat, dokter) yang kadaluarsa dalam 2 tahun (Pasal 1970 KUHPerdata), maupun tuntutan buruh yang memiliki pengaturan tersendiri (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012).

Disparitas putusan hakim dalam menerapkan lembaga *verjaring* mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Mahkamah Agung melalui Rumusan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kamar dan yurisprudensinya telah berupaya memberikan pedoman, sebagaimana terlihat dalam Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial mengenai kadaluarsa menuntut hak pesangon. Namun demikian, inkonsistensi tetap terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap fakta hukum, penentuan saat mulai berlakunya kadaluarsa, serta pertimbangan hakim dalam menilai apakah telah terjadi pencegahan kadaluarsa (*stuiting*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1979 KUHPerdata.

Persoalan mendasar juga muncul dalam kasus sengketa tanah dan benda tidak bergerak, di mana *verjaring acquisitif* (kadaluarsa untuk memperoleh hak milik) seringkali berbenturan dengan sistem pendaftaran tanah nasional (Citrawan, 2024). Pasal 1963 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang yang beritikad baik dan menguasai benda tidak bergerak selama 20 tahun dapat memperoleh hak milik, atau 30 tahun tanpa harus membuktikan alas hak. Namun dalam praktik peradilan, hakim sering menghadapi dilema ketika dihadapkan pada pihak yang telah menguasai tanah secara terus-menerus namun berhadapan dengan pihak lain yang memiliki bukti kepemilikan formal seperti sertifikat hak milik (Putusan PN Polewali Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pol).

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan variasi pertimbangan hakim dalam menerapkan doktrin *verjaring*. Dalam beberapa putusan, pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah melampaui batas waktu kadaluarsa (Direktori Putusan MA RI, 2026). Namun di sisi lain, terdapat pula putusan yang menerima gugatan dengan pertimbangan bahwa telah terjadi tindakan pencegahan kadaluarsa berupa peringatan atau gugatan sebelumnya (Pasal 1979 KUHPerdata). Ketidakseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan mengindikasikan perlunya kajian mendalam terhadap penerapan lembaga *verjaring* dalam yurisprudensi Indonesia.

Dimensi lain dari problematika penerapan *verjaring* adalah hubungannya dengan asas keadilan prosedural. Di satu sisi, lembaga kadaluarsa bertujuan melindungi kepentingan debitur atau pihak tergugat dari tuntutan yang terlalu lama tidak diajukan, yang dapat menyulitkan pembuktian dan menciptakan ketidakpastian (Subekti, 2001: 182). Di sisi lain, penerapan kadaluarsa secara kaku berpotensi menghalangi akses keadilan bagi pihak yang secara substantif memiliki hak tetapi terlambat mengajukan gugatan karena berbagai kendala faktual (Arkanida, 2021: 8). Tension antara kepastian hukum dan keadilan substantif ini menjadi dilema yang harus dipecahkan hakim dalam setiap kasus konkret.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan mendasar:

1. Bagaimana inkonsistensi penerapan lembaga *verjaring* dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* pada perkara perdata?
2. Bagaimana konstruksi doktrin hukum dan yurisprudensi dalam memberikan pedoman penerapan lembaga *verjaring* yang berkeadilan prosedural?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2016: 133-137). Sebagai penelitian kualitatif, pendekatan ini melibatkan analisis reflektif dan holistik untuk mendalami fenomena hukum yang kompleks (Wiraguna, Purwanto, & Widjaja, 2024: 46). Penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengupas permasalahan ke kedalaman dan membandingkan berbagai unsur yang ada dari suatu penelitian untuk kemudian dapat ditelaah bersama guna menemukan hubungan-hubungan rasional dalam suatu pemikiran (Wiraguna, Purwanto, & Widjaja, 2024: 48). Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengurai problematika hukum dan menawarkan solusi teoretis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inkonsistensi Penerapan Lembaga Verjaring dalam Putusan Judex Facti dan Judex Juris

Problematika Penentuan Dies a Quo (Awal Perhitungan Kadaluarsa)

Salah satu permasalahan mendasar dalam penerapan lembaga *verjaring* adalah penentuan *dies a quo* atau awal perhitungan waktu kadaluarsa. Ketidakpastian dalam menentukan kapan tepat waktu kadaluarsa mulai berjalan menimbulkan disparitas putusan yang signifikan antara *judex facti* dan *judex juris*. Pasal 1946 KUHPerdata mendefinisikan daluwarsa sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, namun tidak secara eksplisit mengatur kapan tepatnya perhitungan waktu dimulai.

Problematika Dies a Quo dalam Gugatan Wanprestasi

Dalam praktik peradilan, hakim menghadapi dilema teoretis dan praktis dalam menentukan *dies a quo* untuk gugatan wanprestasi. Terdapat perbedaan pendapat apakah *dies a quo* dihitung sejak tanggal jatuh tempo prestasi, sejak somasi pertama, atau sejak penggugat mengetahui adanya wanprestasi (Halipah, Purnama, Pratama, Suryadi, & Hidayat, 2023: 139). Ketidakseragaman ini menghasilkan putusan yang inkonsisten di berbagai tingkat peradilan. Pasal 1238 KUHPerdata menetapkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yakni bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Namun, persoalan muncul ketika hakim harus menentukan apakah kadaluarsa mulai dihitung sejak saat seharusnya prestasi dipenuhi ataukah sejak somasi yang menyatakan debitur lalai.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980, Mahkamah Agung menetapkan bahwa *dies a quo* dalam gugatan wanprestasi dimulai sejak tanggal jatuh tempo kewajiban, bukan sejak debitur dinyatakan lalai melalui somasi. Putusan ini didasarkan pada interpretasi bahwa hak untuk menuntut telah muncul sejak saat debitur seharusnya memenuhi prestasi. Namun, tidak semua pengadilan tingkat pertama menerapkan prinsip ini secara konsisten. Sebagian hakim berpendapat bahwa tanpa somasi, penggugat belum dapat mengajukan gugatan sehingga kadaluarsa baru berjalan sejak somasi dilakukan (Isman, 2021: 61).

Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Kreditor yang tidak segera melakukan somasi setelah jatuh tempo dapat menghadapi risiko gugatannya dinyatakan kadaluarsa, meskipun secara substansial haknya belum terpenuhi. Sebaliknya, debitur yang telah wanprestasi menghadapi ketidakpastian mengenai kapan dirinya benar-benar terbebas dari ancaman gugatan. Problematika ini semakin kompleks dalam konteks perikatan yang tidak mempunyai waktu jatuh tempo yang jelas atau perikatan yang bersifat kontinu.

Problematika Dies a Quo dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam konteks perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), problematika *dies a quo* menjadi lebih kompleks karena tidak selalu ada momen yang jelas dan tegas sebagai titik awal perhitungan (Kurniawan & Alfian, 2023: 98). Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan bahwa semua tuntutan hukum baik kebendaan maupun perorangan hapus karena lewat waktu 30 tahun, namun kapan tepat perhitungan 30 tahun dimulai tidak diatur secara rinci. Dalam yurisprudensi, terdapat perbedaan pendekatan: sebagian hakim menghitung sejak perbuatan melawan hukum dilakukan (*ex tunc*), sementara yang lain menghitung sejak kerugian timbul atau sejak penggugat mengetahui adanya kerugian (*ex nunc*).

Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgt memberikan ilustrasi konkret tentang kompleksitas penentuan *dies a quo* dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara tersebut, para penggugat mengajukan gugatan atas tanah yang dikuasai tergugat sejak tahun 1970-an, namun gugatan baru diajukan pada tahun 2017. Pengadilan menyatakan gugatan telah lampau waktu atau kadaluarsa dengan argumentasi bahwa *dies a quo* dihitung sejak perbuatan melawan hukum terjadi (tahun 1970-an), sehingga telah melampaui batas waktu 30 tahun. Namun, para penggugat berargumentasi bahwa *dies a quo*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seharusnya dihitung sejak mereka mengetahui adanya kerugian, bukan sejak perbuatan melawan hukum dilakukan.

Doktrin hukum perdata modern cenderung menerapkan prinsip bahwa *dies a quo* dalam gugatan perbuatan melawan hukum dimulai sejak kerugian timbul atau sejak penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya kerugian. Prinsip ini sejalan dengan teori kausalitas yang menyatakan bahwa tanpa adanya kerugian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut (Fuady, 2013: 102). Namun, penerapan prinsip ini menimbulkan pertanyaan lanjutan: bagaimana membuktikan kapan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya kerugian?

Problematika Dies a Quo dalam Sengketa Tanah

Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pol memberikan ilustrasi konkret mengenai kompleksitas penentuan *dies a quo* dalam sengketa tanah. Dalam perkara tersebut, tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa dengan argumentasi bahwa sertifikat hak milik telah diterbitkan pada 23 Februari 1991 dan gugatan baru diajukan pada 2008, sehingga telah melampaui batas waktu 17 tahun. Pengadilan menghadapi pertanyaan krusial: apakah *dies a quo* dihitung sejak penerbitan sertifikat atau sejak penggugat mengetahui adanya sertifikat yang merugikan kepentingannya? Persoalan ini menunjukkan bahwa penentuan *dies a quo* bukan sekadar perhitungan matematis, melainkan melibatkan pertimbangan hukum yang mendalam tentang asas-asas kepatutan dan keadilan (Citrawan, 2024).

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pihak lain tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan atau gugatan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan: apakah 5 tahun dihitung sejak penerbitan sertifikat (publikasi formal) ataukah sejak pihak yang dirugikan mengetahui adanya sertifikat tersebut (pengetahuan faktual)? Pengadilan Negeri Sibolga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas akses keadilan, *dies a quo* seharusnya dihitung sejak pihak yang dirugikan mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya penerbitan sertifikat (Citrawan, 2024).

Disparitas penentuan *dies a quo* ini berdampak signifikan pada kepastian hukum. Pihak yang berpotensi digugat menghadapi ketidakpastian mengenai kapan dirinya benar-benar terbebas dari ancaman gugatan, sementara pihak yang berhak menuntut menghadapi risiko gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena perbedaan interpretasi tentang awal perhitungan waktu. Ketidakpastian ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama lembaga *verjaring*, yakni menciptakan kepastian hukum dan ketenangan dalam hubungan hukum masyarakat (Syahrani, 2021: 176).

Inkonsistensi dalam Penerapan Jangka Waktu Kadaluarsa

Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan jangka waktu umum kadaluarsa selama 30 tahun untuk segala tuntutan hukum. Namun, KUHPerdata juga mengatur jangka waktu khusus yang lebih pendek untuk kategori gugatan tertentu. Pasal 1970 KUHPerdata menetapkan kadaluarsa 2 tahun untuk tuntutan terhadap profesi liberal seperti advokat dan dokter. Pasal 1978 KUHPerdata mengatur kadaluarsa 5 tahun untuk gugatan terkait pembayaran bunga dan sewa. Kompleksitas muncul ketika hakim harus menentukan pasal mana yang berlaku untuk kasus konkret yang dihadapi (Hipan, 2017: 65).

Inkonsistensi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Ketenagakerjaan

Kasus ketenagakerjaan memberikan ilustrasi dramatis tentang inkonsistensi penerapan jangka waktu kadaluarsa. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan semula mengatur kadaluarsa 2 tahun untuk tuntutan pesangon. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 membatalkan ketentuan tersebut dengan argumentasi bahwa pembatasan waktu 2 tahun untuk menuntut hak pesangon merupakan pembatasan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum. Akibat putusan MK tersebut, kadaluarsa tuntutan buruh kembali tunduk pada ketentuan umum 30 tahun dalam KUHPerdata.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Transisi normatif ini menimbulkan kebingungan di kalangan hakim: apakah untuk kasus yang terjadi sebelum putusan MK tetap berlaku kadaluarsa 2 tahun, atau berlaku retroaktif dengan ketentuan 30 tahun? Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014 berusaha memberikan pedoman dengan menegaskan bahwa pembatalan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi bukan menerbitkan norma baru, melainkan mengembalikan penerapan ketentuan umum KUHPerdata. Namun dalam praktik, tetap terjadi disparitas: sebagian pengadilan menerapkan kadaluarsa 30 tahun dengan argumen bahwa ketentuan umum kembali berlaku sejak putusan MK diucapkan, sementara pengadilan lain masih menerapkan kadaluarsa 2 tahun untuk kasus yang terjadi sebelum putusan MK dengan argumen asas non-retroaktif.

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menegaskan bahwa pembatalan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berlaku prospektif, bukan retroaktif. Artinya, untuk hubungan kerja yang berakhir sebelum putusan MK diucapkan, tetap berlaku kadaluarsa 2 tahun. Namun, tidak semua pengadilan tingkat pertama dan banding menerapkan prinsip ini secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Inkonsistensi dalam Sengketa Tanah: Kadaluarsa Umum vs Kadaluarsa Khusus

Inkonsistensi lebih lanjut muncul dalam penerapan kadaluarsa pada sengketa tanah. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pihak lain tidak dapat lagi menuntut haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan atau gugatan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan: apakah kadaluarsa 5 tahun ini mengesampingkan kadaluarsa umum 30 tahun dalam Pasal 1967 KUHPerdata? Sebagian hakim menafsirkan bahwa ketentuan khusus (5 tahun) mengesampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generali*), namun hakim lain berpendapat bahwa kadaluarsa 5 tahun hanya berlaku untuk sengketa administratif penerbitan sertifikat, sementara sengketa kepemilikan substansial tetap tunduk pada kadaluarsa 30 tahun (Aditya, Maryano, & Yani, 2025: 218).

Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan inkonsistensi dalam hal ini. Dalam Putusan Nomor 650 K/Pdt/2015, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kadaluarsa 5 tahun dalam PP 24/1997 hanya berlaku untuk sengketa administratif penerbitan sertifikat, bukan untuk sengketa kepemilikan materiil. Namun, dalam Putusan Nomor 1230 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung menerapkan kadaluarsa 5 tahun untuk gugatan pembatalan sertifikat dengan argumen bahwa ketentuan khusus harus diutamakan. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam praktik pertanahan di Indonesia.

Konsep Rechtsverwerking sebagai Jalan Keluar dari Rigiditas Kadaluarsa

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 memberikan perspektif menarik dengan memperkenalkan konsep *rechtsverwerking* (pelepasan hak karena diam). Putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan ditolak bukan karena kadaluarsa dalam arti teknis, tetapi karena penggugat dengan berdiam diri selama 30 tahun dianggap telah melepaskan haknya. Pendekatan *rechtsverwerking* ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya menemukan jalan keluar dari rigiditas aturan kadaluarsa, namun sekaligus menimbulkan ketidakpastian baru karena tidak semua pengadilan menerapkan konsep ini secara konsisten (Citrawan, 2024).

Doktrin *rechtsverwerking* berasal dari hukum Belanda dan didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan. Seseorang yang membiarkan haknya tidak digunakan dalam waktu yang sangat lama dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam (*implied waiver*). Namun, penerapan *rechtsverwerking* memerlukan pertimbangan kasuistis yang mendalam: apakah penggugat memang benar-benar membiarkan haknya, atau apakah ada alasan-alasan tertentu yang menghalangi penggugat menggunakan haknya (Hernoko, 2008: 125).

Disparitas Putusan dalam Merespons Eksepsi Kadaluarsa

Lembaga kadaluarsa dalam hukum perdata Indonesia bersifat ekseptif, artinya hakim tidak dapat menyatakan gugatan kadaluarsa tanpa adanya eksepsi dari tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa kadaluarsa adalah hak tergugat yang harus diajukan secara aktif,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bukan kewajiban yang otomatis diterapkan hakim. Namun dalam praktik, terdapat disparitas dalam cara *judex facti* dan *judex juris* merespons eksepsi kadaluarsa.

Berdasarkan analisis terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa ketika tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa, pengadilan tingkat pertama menunjukkan tiga pola respons yang berbeda: (1) menerima eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (2) menolak eksepsi dan memeriksa pokok perkara; atau (3) menerima eksepsi tetapi menggunakan pendekatan *rechtsverwerking* sebagai dasar penolakan gugatan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 menetapkan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil termasuk kadaluarsa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun inkonsistensi muncul ketika sebagian pengadilan menyatakan gugatan "ditolak" alih-alih "tidak dapat diterima" meskipun alasan penolakan adalah kadaluarsa. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum signifikan: gugatan yang dinyatakan "tidak dapat diterima" dapat diajukan kembali setelah cacat formil diperbaiki, sementara gugatan yang "ditolak" memiliki kekuatan *ne bis in idem* yang menutup kemungkinan pengajuan gugatan serupa.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan penerapan kadaluarsa yang lebih konsisten karena tenggang waktu pengajuan gugatan diatur secara eksplisit dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (90 hari sejak keputusan diterima). Namun dalam perkara perdata umum, tidak adanya tenggang waktu yang tegas untuk setiap jenis gugatan menyebabkan hakim memiliki diskresi luas yang berujung pada disparitas putusan.

Problematika *Stuiting* (Pencegahan Kadaluarsa)

Pasal 1979 KUHPerdata mengatur bahwa pengajuan gugatan dapat mencegah (*stuiten*) berjalannya kadaluarsa. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah tindakan-tindakan lain selain gugatan formal juga dapat mencegah kadaluarsa? Pasal 1979 KUHPerdata menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan "menurut cara yang sah" dapat mencegah kadaluarsa, namun tidak menjelaskan tindakan lain yang memiliki efek serupa.

Dalam praktik, terdapat inkonsistensi mengenai tindakan apa saja yang dapat menghentikan kadaluarsa. Beberapa putusan pengadilan mengakui bahwa somasi atau teguran tertulis dapat menghentikan kadaluarsa, namun putusan lain menyatakan bahwa hanya pengajuan gugatan resmi yang memiliki efek *stuiting*. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian bagi para pihak: kreditor yang telah mengirimkan somasi berkali-kali mungkin beranggapan bahwa dirinya telah mencegah kadaluarsa, padahal pengadilan dapat memutuskan bahwa somasi tidak memiliki efek *stuiting*.

Putusan PTUN mengenai eksepsi kadaluarsa memperlihatkan pendekatan yang lebih sistematis. PTUN Tanjung Pinang dalam Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.TPI mengabulkan eksepsi kadaluarsa dengan argumentasi bahwa gugatan diajukan melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU PTUN. Kejelasan normatif ini menghasilkan putusan yang lebih konsisten dibandingkan perkara perdata umum yang tidak memiliki ketentuan tenggang waktu eksplisit.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berupaya memberikan pedoman melalui yurisprudensi. Namun, yurisprudensi yang ada belum mencakup seluruh aspek problematika *stuiting*, sehingga hakim tingkat pertama dan banding masih memiliki ruang interpretasi yang luas. Akibatnya, putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan tidak kadaluarsa karena telah ada somasi dapat dibatalkan oleh *judex juris* dengan argumen bahwa somasi tidak memiliki efek *stuiting* berdasarkan penafsiran literal Pasal 1979 KUHPerdata.

2. Konstruksi Doktrin Hukum dan Yurisprudensi untuk Penerapan Verjaring yang Berkeadilan Prosedural

Doktrin Kepastian Hukum versus Keadilan Substantif

Lembaga kadaluarsa menimbulkan ketegangan fundamental antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kadaluarsa bertujuan melindungi tergugat dari tuntutan yang terlalu lama tidak diajukan, yang dapat menyulitkan pembuktian karena saksi telah meninggal,

dokumen hilang, atau ingatan memudar (Subekti, 2001: 182). Kepastian hukum menuntut agar setiap hubungan hukum memiliki titik akhir yang jelas, sehingga tidak ada ketidakpastian yang berkepanjangan.

Di sisi lain, penerapan kadaluarsa secara kaku dapat menghalangi akses keadilan bagi pihak yang secara substantif memiliki hak tetapi terlambat mengajukan gugatan karena berbagai kendala faktual seperti ketidaktahuan, ketidakmampuan ekonomi, atau keterpencilan geografis (Arkanida, 2021: 8). Seseorang yang tanahnya dikuasai secara melawan hukum namun tidak mengetahui hal tersebut selama 30 tahun akan kehilangan haknya secara otomatis, meskipun secara substantif ia adalah pemilik yang sah. Ketegangan ini memunculkan pertanyaan filosofis: apakah hukum harus lebih mengutamakan kepastian formal atau keadilan material?

Doktrin hukum klasik yang dianut KUHPerdata cenderung memprioritaskan kepastian hukum. Pasal 1967 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa tidak perlu mempertunjukkan alas hak, dan tidak dapat diajukan tangkisan berdasarkan itikad buruknya. Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa kepastian hukum harus dijaga meskipun berpotensi mengorbankan keadilan substantif dalam kasus-kasus tertentu.

Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui penerapan konsep *rechtsverwerking*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1974 menyatakan bahwa gugatan ditolak bukan semata karena kadaluarsa teknis, tetapi karena penggugat dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih dianggap telah melepaskan haknya. Pendekatan ini memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*): apakah wajar seseorang kehilangan haknya karena keterlambatan mengajukan gugatan?

Konstruksi teoretis yang dapat menjembatani ketegangan ini adalah dengan mengadopsi interpretasi teleologis terhadap lembaga kadaluarsa. Interpretasi teleologis menekankan tujuan (*telos*) dari kadaluarsa, yaitu melindungi tergugat dari kesulitan pembuktian dan menciptakan kepastian hukum. Jika dalam kasus konkret tidak ada kesulitan pembuktian (misalnya karena semua dokumen masih lengkap dan saksi masih hidup), maka penerapan kadaluarsa secara kaku justru bertentangan dengan tujuan lembaga ini. Sebaliknya, jika tergugat menghadapi kesulitan pembuktian signifikan akibat berlalunya waktu, penerapan kadaluarsa menjadi justifikasi yang kuat.

Rekonstruksi Penentuan Dies a Quo Berdasarkan Asas Keadilan

Untuk mengatasi inkonsistensi penentuan *dies a quo*, diperlukan konstruksi doktrin yang sistematis. Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan dan doktrin hukum, dapat dirumuskan prinsip-prinsip berikut yakni Prinsip pertama, *Dies a Quo* dihitung sejak hak untuk menuntut muncul dalam gugatan wanprestasi, *dies a quo* dihitung sejak tanggal jatuh tempo prestasi, karena pada saat itulah hak untuk menuntut muncul. Namun, jika prestasi bersifat kontinu atau tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, *dies a quo* dihitung sejak somasi pertama yang sah. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang menetapkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatanUntuk perbuatan melawan hukum, *dies a quo* dihitung sejak kerugian timbul atau sejak penggugat mengetahui adanya kerugian, bukan sejak perbuatan melawan hukum dilakukan. Hal ini karena tanpa adanya kerugian, tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan. Prinsip kedua, *dies a quo* harus mempertimbangkan kemungkinan mengetahui dalam sengketa tanah, *dies a quo* tidak dihitung sejak penerbitan sertifikat yang merugikan, melainkan sejak penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya sertifikat tersebut. Prinsip ini didasarkan pada asas kepatutan: tidak adil jika seseorang kehilangan haknya karena tidak mengetahui adanya perbuatan yang merugikan kepentingannya. Prinsip ketiga ketidakpastian *dies a quo* ditafsirkan menguntungkan penggugat dalam hal terdapat ketidakpastian atau perdebatan mengenai kapan tepatnya *dies a quo*, interpretasi harus menguntungkan penggugat (*in dubio pro actore*). Hal ini karena hak untuk

menuntut di pengadilan adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, dan penerapan kadaluarsa adalah pengecualian yang harus ditafsirkan secara restriktif.

Rekonstruksi ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perdata modern yang menekankan perlindungan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara sistematis mengatur prinsip-prinsip penentuan *dies a quo* untuk berbagai jenis gugatan, sehingga menciptakan keseragaman dan kepastian hukum.

Penerapan Stuiting (Pencegahan Kadaluarsa) yang Proporsional

Doktrin mengenai *stuiting* perlu direformulasi untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus melindungi hak kreditor. Berdasarkan analisis komparatif terhadap yurisprudensi, dapat dirumuskan prinsip-prinsip pertama, gugatan formal sebagai stuiting utama Sesuai Pasal 1979 KUHPerdata, pengajuan gugatan yang sah secara formal pasti menghentikan kadaluarsa. "Gugatan yang sah" mencakup gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang, memenuhi syarat formil, dan ditujukan terhadap pihak yang tepat. Kedua, tindakan luar pengadilan yang setara dengan gugatan tindakan luar pengadilan dapat menghentikan kadaluarsa jika memenuhi dua syarat: (a) tindakan tersebut secara jelas menunjukkan kehendak kreditor untuk menuntut haknya; dan (b) tindakan tersebut memberikan pemberitahuan formal kepada debitur sehingga debitur mengetahui adanya tuntutan. Somasi tertulis dengan bukti penerimaan memenuhi kedua syarat ini dan patut diakui sebagai *stuiting*. Namun, percakapan informal atau teguran lisan tidak memiliki efek *stuiting* karena tidak memberikan kepastian hukum. ketiga, durasi efek stuiting setelah kadaluarsa dihentikan oleh gugatan atau tindakan setara, kapan kadaluarsa mulai berjalan kembali? Pasal 1979 KUHPerdata tidak mengatur hal ini secara eksplisit. Doktrin yang dapat diadopsi adalah: kadaluarsa mulai berjalan kembali setelah ada kepastian bahwa gugatan tidak dilanjutkan, misalnya karena pencabutan gugatan, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formal, atau lewatnya waktu tertentu (misalnya 6 bulan) tanpa ada tindak lanjut setelah somasi.

Pedoman Keadilan Prosedural dalam Penerapan Verjaring

Keadilan prosedural menuntut bahwa penerapan lembaga kadaluarsa harus adil tidak hanya dalam hasil (*outcome*), tetapi juga dalam proses (*procedure*). Berdasarkan analisis terhadap doktrin dan yurisprudensi, dapat dirumuskan pedoman keadilan prosedural sebagai berikut: Pedoman pertama, kewajiban hakim untuk memverifikasi perhitungan kadaluarsa Ketika tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa, hakim tidak boleh langsung menerima eksepsi tanpa melakukan verifikasi cermat terhadap perhitungan waktu. Hakim harus memeriksa: (a) kapan tepatnya *dies a quo*; (b) apakah ada tindakan *stuiting*; dan (c) apakah perhitungan 30 tahun atau jangka waktu khusus lainnya telah terpenuhi. Verifikasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan eksepsi kadaluarsa oleh tergugat yang beritikad buruk. Pedoman kedua, pertimbangan proporsionalitas hakim harus mempertimbangkan proporsionalitas antara keterlambatan pengajuan gugatan dengan kerugian yang akan diderita penggugat jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jika keterlambatan hanya beberapa hari atau beberapa bulan melampaui batas kadaluarsa, dan penggugat dapat menunjukkan alasan yang sah untuk keterlambatan tersebut, hakim dapat menggunakan doktrin *rechtsverwerking* atau pertimbangan kepatutan untuk tetap memeriksa pokok perkara. Pedoman ketiga, transparansi pertimbangan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kadaluarsa harus memuat pertimbangan yang transparan dan terperinci mengenai: (a) dasar hukum kadaluarsa yang diterapkan; (b) perhitungan waktu yang rinci; (c) alasan mengapa alasan penggugat untuk keterlambatan ditolak; dan (d) pertimbangan keadilan yang telah dipertimbangkan. Transparansi ini penting untuk akuntabilitas dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Pedoman eempat, harmonisasi vertikal dan horisontal Mahkamah Agung sebagai *judex juris* memiliki peran penting dalam menciptakan harmonisasi vertikal (antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi) dan harmonisasi horisontal (antara berbagai pengadilan negeri). Hal ini dapat dilakukan melalui: (a) penerbitan yurisprudensi tetap yang mengikat; (b) publikasi

putusan-putusan penting mengenai kadaluarsa dalam kompilasi yurisprudensi; (c) penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memberikan pedoman teknis; dan (d) pelatihan berkala bagi hakim mengenai penerapan lembaga kadaluarsa.

Model Integratif: Keseimbangan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat dirumuskan model integratif untuk penerapan lembaga *verjaring* yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif: Tahap pertama verifikasi formal, Hakim memverifikasi apakah secara formal perhitungan kadaluarsa telah terpenuhi berdasarkan ketentuan KUHPerdata atau peraturan khusus yang berlaku. Tahap kedua uji materialitas, Hakim menguji apakah penerapan kadaluarsa dalam kasus konkret sesuai dengan tujuan lembaga kadaluarsa (melindungi tergugat dari kesulitan pembuktian dan menciptakan kepastian hukum). Jika tidak ada kesulitan pembuktian atau tidak ada kebutuhan mendesak untuk kepastian hukum, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menerapkan kadaluarsa secara kaku. Tahap ketiga pertimbangan keadilan, Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dengan memeriksa: (a) apakah penggugat memiliki alasan yang sah untuk keterlambatan; (b) apakah tergugat beritikad baik atau justru memanfaatkan kadaluarsa untuk menghindari kewajiban yang sah; dan (c) apakah penerapan kadaluarsa akan menghasilkan *outcome* yang adil atau justru menciptakan ketidakadilan. Tahap keempat putusan yang proporsional,berdasarkan ketiga tahap di atas, hakim menjatuhkan putusan yang proporsional: menerima eksepsi kadaluarsa jika ketiga tahap mendukung, atau menolak eksepsi dan memeriksa pokok perkara jika terdapat pertimbangan keadilan yang kuat.

Model integratif ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan kadaluarsa tanpa mengorbankan kepastian hukum. Hakim tidak terikat secara kaku pada perhitungan waktu semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap kasus konkret. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum perdata modern yang menekankan *responsive law* – hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan lembaga verjaring dalam sistem hukum perdata Indonesia masih diwarnai oleh inkonsistensi yang signifikan antara putusan judex facti dan judex juris. Inkonsistensi tersebut terutama terjadi dalam empat aspek utama, yakni penentuan dies a quo yang tidak seragam tergantung pada jenis gugatan (wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa tanah), penerapan jangka waktu kadaluarsa yang tumpang tindih antara ketentuan umum (30 tahun) dan khusus (misalnya 5 tahun dalam PP No. 24/1997 atau 2 tahun dalam UU Ketenagakerjaan sebelum dibatalkan MK), respons beragam terhadap eksepsi kadaluarsa, mulai dari menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” hingga menggunakan konsep rechtsverwerking serta ketidakjelasan mengenai tindakan yang dapat mencegah berjalannya kadaluarsa (stuiting), terutama apakah somasi memiliki efek hukum yang setara dengan gugatan formal.

Di sisi lain, konstruksi doktrin hukum dan yurisprudensi menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Meskipun KUHPerdata cenderung rigid dalam menegakkan prinsip kepastian, yurisprudensi Mahkamah Agung terutama melalui penerapan rechtsverwerking mencerminkan fleksibilitas berbasis asas kepatutan dan keadilan. Untuk memperkuat keadilan prosedural, penelitian ini merekomendasikan model integratif empat tahap: verifikasi formal, uji materialitas terhadap tujuan verjaring, pertimbangan keadilan kontekstual, dan pengambilan putusan yang proporsional. Selain itu, diperlukan harmonisasi vertikal dan horizontal melalui penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, publikasi yurisprudensi tetap, serta pelatihan hakim secara berkala. Dengan demikian, lembaga verjaring tidak hanya menjadi alat menciptakan kepastian hukum, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan prosedural yang inklusif dan responsif terhadap realitas sosial pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fuady, M. (2013). Hukum perikatan: Teori dan praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hernoko, Y. H. (2008). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Kencana.

Kansil, C. S. T. (2001). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud, M. D. (2011). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidi Ahyar W, et all. Hukum Acara Perdata: Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata". Bandung: CV Widina Media Utama. 2024, hlm 138.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio (penerjemah). 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Syahrani, Riduan. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Syahrani, S. (2021). Hukum per Tinjauan historis dan perkembangan kontemporer. Bandung: Alumni.

Yamin, M. (2020). Asas-asas hukum perdata. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal, A. (2019). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Aditya, Zahwa Praditta, Thomas Andres Maryano, dan Evania Putri Yani. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm. 215-228.

Arkanida, Kadek Sandi. 2021. "Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata (*Evidence and Expired in Civil Law*)". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli, hlm. 1-12.

Citrawan, M. (2024). Problematika dies a quo dalam sengketa pertanahan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 45–62. https://doi.org/10.33331/jhp.v13i1.45

Halipah, S., Purnama, R., Pratama, A., Suryadi, D., & Hidayat, T. (2023). Penentuan dies a quo dalam gugatan wanprestasi: Studi yurisprudensi pengadilan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 135–148.

Hipan, O. (2017). Penerapan jangka waktu kadaluarsa dalam gugatan per Antara ketentuan umum dan khusus. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(1), 60–75. https://doi.org/10.33763/iqi.v24i1.60

Isman. 2021. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi". *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, hlm. 57-75.

Kurniawan, A., & Alfian, M. (2023). Dies a quo dalam gugatan perbuatan melawan hukum: Perspektif teori kausalitas dan yurisprudensi. Jurnal Hukum Pro Justitia, 41(2), 95–110.

Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif". *Al-Hukama'*, Vol. 7 No. 1, hlm. 224-248.

Nurlaila, E. (2022). Harmonisasi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata: Tantangan dan solusi. Jurnal Hukum Respublica, 22(3), 301–318.

Sumardjono, M. S. W. (2013). Hak ulayat di Indonesia: Antara regulasi dan praktik lapangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiraguna, I. G. R. M., Purwanto, E. H., & Widjaja, G. (2024). Pendekatan metodologis dalam penelitian hukum kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian Hukum, 6(1), 45–58.

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [*Burgerlijk Wetboek*]. Staatblad 1847 Nomor 23.
Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 650 K/Pdt/2015.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1230 K/Pdt/2017.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013.
Pengadilan Negeri Polewali. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 16 Februari 2021.
Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgt.
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.TPI.

Dokumen Hukum Lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluarsa Menuntut Hak Pesangon". PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014.
Internet
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.